



**P U T U S A N**  
**Nomor 315/Pid.B/LH/2022/PN Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : INDRA Bin ADENG;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/1995 (tanggal dan bulan tidak ingat);
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sutananga RT.003/RW.004 Desa  
Madalahayu Kecamatan Salopa Kabupaten  
Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 315/Pid.B/LH/2022/PN Tsm tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/LH/2022/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/LH/2022/PN Tsm tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan INDRA Bin ADENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S;
  - Uang tunai sebesar Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) ekor lutung jawa atau dikenal dengan Lutung Budeng (*Trachypitecus auratus*) (dalam keadaan mati);
  - 1 (satu) ekor monyet (dalam keadaan mati);Dikembalikan kepada Pusat Rehabilitasi Satwa Primata Jawa (PRSPJ) The Aspinall Foundation Indonesia di Jl. Raya Rancaball Km 12 Rancaball Kabupaten Bandung melalui sdr. Sigit Ibrahim selaku Kepala Pusat Rehabilitasi Satwa Primata Jawa (PRSPJ) The Aspinall Foundation Indonesia;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa INDRA Bin ADENG secara bersama-sama dengan saksi ASEP YADI NURUL HIKMAH (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya terjadi pada bulan September 2022 atau setidaknya terjadi pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di depan rumah makan Danau Lemona Jalan Raya Salopa Cikatomas Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa membeli 1 (satu) ekor hewan yang dilindungi jenis lutung hitam jawa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal melalui COD kemudian 1 (satu) ekor hewan yang dilindungi jenis lutung hitam jawa oleh terdakwa disimpan di rumah dalam kandang kardus bekas, setelah itu pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB datang saksi Asep Yadi Nurul Hikmah (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui handphone dan menanyakan apakah ada seekor lutung hitam jawa dan jawab terdakwa ada, lalu saksi Asep Yadi Nurul Hikmah untuk memastikan meminta video seekor lutung hitam jawa dan dikirim terdakwa melalui handphonenya, lalu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pukul 08.00 WIB saksi Asep Yadi Nurul Hikmah kembali menghubungi terdakwa mengatakan bahwa akan ada orang yang membeli 1 (satu) ekor hewan yang dilindungi jenis lutung hitam jawa dan orang yang akan membeli lutung hitam jawa tersebut sudah mengirim uang muka pembelian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer kepada saksi Asep Yadi Nurul Hikmah sedangkan sisanya akan dibayar sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila dilakukan ketemuan penyerahan anak lutung hitam jawa, setelah itu sore harinya sekitar pukul 19.00 WIB saksi Asep Yadi Nurul Hikmah mendatangi rumah terdakwa dan mengatakan mengatakan pembeli seekor lutung hitam jawa akan menunggu di depan rumah makan Danau Lemona Salopa Kab. Tasikmalaya, selanjutnya terdakwa dan saksi Asep Yadi Nurul Hikmah membawa 1 (satu) ekor hewan yang dilindungi jenis lutung hitam jawa dan pada saat menunggu akan bertransaksi terdakwa dan saksi Asep Yadi Nurul Hikmah di datangi petuga Kepolisian yang berpakaian preman diantaranya saksi Gumiwang Dwi Putra Als Dudu Bin Erigal dan saksi Fajar Isnaeni Adnan Als Enje Bin Umar, hingga akhirnya terdakwa dan saksi Asep Yadi Nurul Hikmah ditangkap dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) ekor lutung hitam jawa yang dikenal dengan lutung budeng, 1 (satu) ekor anak monyet dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S dari tangan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya juga terdakwa pernah menjual hewan yang dilindungi lainnya diantaranya:
    - a. 2 (dua) ekor anak kucing hutan dipasarkan melalui akun facebook kemudian bertemu dengan pembelinya yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Juli 2021 di daerah Kawalu Kota Tasikmalaya;
    - b. 1 (satu) ekor anak lutung hitam jawa dipasarkan melalui akun facebook kemudian bertemu dengan pembelinya yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Oktober 2021 di depan SPBU Sukaraja Kab. Tasikmalaya;
    - c. 1 (satu) ekor anak lutung hitam jawa dipasarkan melalui akun facebook kemudian bertemu dengan pembelinya yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada bulan Juni 2022 di daerah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;
    - d. 1 (satu) ekor anak lutung hitam jawa dipasarkan melalui akun facebook kemudian bertemu dengan pembelinya yang tidak terdakwa kenal dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2022 di Kabupaten Tasikmalaya (tempatnnya sudah tidak ingat lagi);

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Dindin Koesdinar, S. Bio ahli di bidang Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA), menerangkan bahwa satwa jenis lutung hitam jawa atau dikenal dengan lutung budeng (*trachypithecus auratus*) adalah termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUMIWANG DWI PUTRA Alias DIDU Bin ARIGAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di kepolisian adalah benar;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan di sidang sehubungan Saksi melaporkan adanya informasi tentang dugaan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi dan Penganiayaan Terhadap Hewan dan saksi mengamankan para pelakunya yang salah satunya adalah Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 20.30 WIB di danau Lemona, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya;
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 12.00 WIB, Saksi mendapat informasi bahwa adanya Perdagangan Satwa Dilindungi dan Penganiayaan Terhadap Hewan di daerah Kp. Sukajadi, RT.018 RW.007, Desa Lengkongbarang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya;
  - Bahwa pelaku yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi dan atau Penganiayaan Terhadap Hewan tersebut yaitu





Terdakwa Asep Yadi Nurul Hikmah, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja, Alamat Kp. Sukajadi, RT.018 RW.007, Desa Lengkongbarang, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya dan Saudara Indra, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Buruh, Alamat Kp. Sutananga, RT.003 RW.004, Desa Mandalahayu, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya;

- Bahwa Satwa yang dilindungi yang diperdagangkan oleh Terdakwa dan Saudara Indra yaitu 1 ( satu ) ekor lutung warna hitam;
- Bahwa selain memperdagangkan Satwa yang dilindungi bahwa Terdakwa dan Saudara Indra juga melakukan Penganiayaan terhadap Hewan monyet dengan cara menyiksa, melukai kemudian membuat konten video;
- Bahwa Terdakwa sering menyiksa, melukai dan membuat konten video hewan yang dilindungi, bahkan menurut pengakuan para pelaku lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa ada banyak rekaman video yang disimpan dalam memory HP, sudah disalin ke flash disk;
- Bahwa yang pernah Saksi lihat dari rekaman video yang dilakukan Terdakwa dalam penganiayaan terhadap satwa antara lain: monyet ada yang dibor dari mata tembus ke kepala sampai belakang sampai mati, ada yang disiram air panas tidak mati, ada yang dikasih sarang semut, ada yang disiram miyak tanah, ada yang dijepit kemaluanya pakai tang, ada yang dipukul anggota tubuhnya pakai palu, dan lain-lain;
- Bahwa saksi Asep Yadi urul Hikmah mendapatkan lutung jawa dari Terdakwa Indra bin Adeng;
- Bahwa Terdakwa suka jual hewan ke orang lain selain Terdakwa, namun saksi tidak tahu kepada siapa saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. ARI SRIWULAN Binti DEDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi dan atau penganiayaan terhadap hewan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian penganiayaan terhadap jenis monyet saksi tidak tahu kapan dan di mana kejadiannya, saya mendapat informasi bahwa Terdakwa Asep Yadi Nurul Hikmah dan Saudara Indra diamankan oleh pihak kepolisian Resor Tasikmalaya pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 sekira Jam 19.00 WIB, di Danau Lemona Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, terkait menjual hewan satwa yang dilindungi;
- Bahwa yang saksi ketahui rekening saksi yang digunakan untuk transaksi penjualan hewan lutung dan pembayaran video konten terkait penganiayaan terhadap hewan monyet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hasil penjualan hewan dan konten video, karena kartu ATM atas nama saksi dipakai dan digunakan Sdr. Asep Yadi Nurul Hikmah, dan pada tahun 2021 dan Saksi bekerja di luar kota;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Asep Yadi Nurul Hikmah suka menjual hewan monyet dari ibu saksi, ketika sudah ditangkap polisi;
- Bahwa pekerjaan Sdr. Asep Yadi Nurul Hikmah sebagai tukang pangkas rambut;
- Bahwa saksi Asep Yadi Nurul Hikmah tinggal sama ibu saksi, atau kadang di rumah meruanya karena belum punya rumah tinggal;
- Bahwa saksi Asep Yadi Nurul Hikmah suka memelihara hewan seperti monyet, musang dan lain-lain. saksi Asep Yadi Nurul Hikmah biasanya sayang kepada hewan peliharaannya;
- Bahwa saksi Asep Yadi Nurul Hikmah suka disuruh orang untuk menjinakkan hewan, dan juga sebagai pawang ular, kemudian suka memelihara monyet dan musang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa dan saksi Asep Yadi Nurul Hikmah suka menjual hewan yang dilindungi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Sdr. Asep Yadi Nurul Hikmah suka melakukan penganiayaan dan merekamnya untuk diunggah di media sosial, karena saksi sekolah di Lampung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. ASEP YADI NURUL HIKMAH bin DEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di kepolisian adalah benar;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa diamankan oleh Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 september 2022 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Danau Lemona, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Terdakwa dan Saksi diamankan oleh pihak kepolisian karena memperjualbelikan 1 (satu) ekor lutung hitam jawa (lutung budeng);
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon seseorang yang mengaku berasal dari daerah Subang yang nama sudah tidak ingat lagi, yang mengatakan membutuhkan 1 (satu) ekor lutung hitam jawa (merupakan hewan yang dilindungi) dengan kesepakatan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi meminta uang muka pembayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening, kemudian Saksi menerima transferan pembayaran uang muka sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphonenya karena Terdakwa sering menjual hewan jenis lutung hitam jawa, setelah itu Terdakwa mengirim video dan gambar lutung hitam jawa yang disimpan di rumahnya melalui handphone ke handphone Saksi dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa sudah ada uang muka pembayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sisanya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan setelah ketemu COD an/transaksi, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi pergi ke di depan rumah makan Danau Lemona, yang beralamat di Jalan Raya Salopa, Cikatomas, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, sambil membawa 1 (satu) ekor lutung hitam jawa untuk bertemu dengan pembeli orang dari Subang, akan tetapi kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi dalam menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi pernah menjual hewan jenis musang;
- Bahwa saksi membenarkan hewan lutung hitam jawa yang akan Saksi jual ke orang lain seperti yang terlihat di foto lutung hitam yang terlampir di berkas perkara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DINDIN KOESDINAR, S.Bio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) di Balai Besar KSDA Jawa Barat - Bidang KSDA Wilayah III, dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Mahir. Sehari - hari saksi Ahli dibebani tugas sebagai staf di bidang pemanfaatan dan pengawetan;
- Bahwa menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa sendiri dibagi menjadi satwa dilindungi dan satwa tidak dilindungi;
- Bahwa Satwa yang dilindungi diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.I/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi;
- Bahwa menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.I/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi terdapat 787 jenis satwa Yang Dilindungi mulai dari kelas Mamalia, Burung/Aves, Amphibi, Reptil, Ikan, Serangga dan lain sebagainya yang salah satunya adalah jenis Lutung Budeng (*Trachypithecus auratus*) atau disebut juga lutung hitam jawa;
- Bahwa monyet ekor panjang tidak termasuk satwa yang dilindungi;
- Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "setiap orang dilarang untuk :
  - a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
  - b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Pasal 40 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Barang siapa dengan sengaja

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- bahwa melakukan penganiayaan terhadap hewan yang tidak dilindungi seperti monyet tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan pasal 66A ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif;
  - Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan pasal 91B ayat (1) menyebutkan "Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Bahwa yang bisa dimiliki atau dipelihara oleh masyarakat adalah keturunan kedua dari Lutung Hitam Jawa, dengan cara mengajukan izin penangkaran baik secara komersial maupun non komersial. Syaratnya idukannya harus legal juga biasanya ditandai seperti adanya cincin/ring pada kaki burung yang dilindungi;
  - Bahwa yang dimaksud dengan turunan kedua yang legal yakni hasil perkawinan antara Lutung Jawa induk betina dan jantan yang legal yang melahirkan anak yang disebut keturunan pertama (F1). Kemudian anak keturunan pertama (F1) kawin dengan keturunan pertama yang lainnya (F1) yang melahirkan keturunan kedua (F2). F2 inilah yang bisa dimanfaatkan secara legal oleh masyarakat;
  - Bahwa saat ini bisa ditemukan lutung hitam Jawa di Hutan-hutan konservasi terutama di Jawa termasuk di Hutan Konservasi di Ciamis juga ada;
  - Bahwa Ahli membenarkan foto hewan monyet berwarna hitam yang terdapat dalam berkas perkara oleh Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/LH/2022/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bedanya lutung hitam Jawa dengan monyet yakni Lutung hitam Jawa dewasa berwarna hitam, kalau bayinya berwarna oranye, tidak boleh dimiliki tanpa izin karena termasuk satwa yang dilindungi, sedangkan monyet seperti yang biasa kita lihat di jalan-jalan dipakai untuk topeng monyet, bisa dimiliki atau dipelihara bebas tapi dilarang untuk menganiayanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena memperjualbelikan 1 (satu) ekor lutung hitam jawa (lutung budeng);
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari sabtu Tanggal 10 september 2022 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Rumah Makan Danau Lemona, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya Saksi Asep Yadi Nurul Hikmah ditelpon seseorang yang mengaku berasal dari daerah Subang (nama sudah tidak ingat lagi) yang mengatakan membutuhkan 1 (satu) ekor lutung hitam jawa (merupakan hewan yang dilindungi) dengan kesepakatan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Asep Yadi Nurul Hikmah meminta uang muka pembayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer rekening, kemudian saksi AS Asep Yadi Nurul Hikmah menerima transferan pembayaran uang muka sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi Asep Yadi Nurul Hikmah menghubungi Terdakwa melalui handphonenya karena Terdakwa sering menjual hewan jenis lutung hitam jawa, setelah itu Terdakwa mengirim video dan gambar lutung hitam jawa yang disimpan dirumahnya melalui handphone ke handphone terdakwa, dan saksi Asep Yadi Nurul Hikmah mengatakan kepada Terdakwa sudah ada uang muka pembayaran sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sisanya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan setelah ketemu COD an/transaksi, selanjutnya sekitar 19.00 WIB Terdakwa dan saksi Asep Yadi Nurul Hikmah pergi ke di depan Rumah Makan Danau Lemona Jalan Raya Salopa Cikatomas Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya sambil membawa 1 (satu) ekor lutung hitam jawa untuk bertemu dengan pembeli orang dari Subang, akan tetapi kemudian

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asep Yadi Nurul Hikmah ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) ekor anak lutung hitam jawa tersebut setelah membelinya dari seseorang pemilik akun facebook (lupa lagi nama akun facebooknya) yang berada di group facebook “ Jual Beli Burung Salopa - Jamupu – Cikatomas dengan cara pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekitar jam 18.30 WIB di daerah Bolang, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, dengan cara awalnya Terdakwa melihat di group facebook “ Jual Beli Burung Salopa - Jamupu - Cikatomas “ ada anggota group tersebut memposting 1 (satu) ekor anak lutung hitam jawa yang akan dijual lalu Terdakwa mengomennya dengan maksud berminat untuk membelinya setelah setuju dengan harga yang ditentukan kemudian Terdakwa dengan pemilik awal 1 (satu) ekor anak lutung hitam jawa tersebut janji untuk transaksi jual beli dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada seseorang tersebut dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) ekor anak lutung hitam jawa tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pulang dan membawa lutung tersebut ke rumah;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) ekor anak lutung hitam jawa tersebut dengan maksud untuk dijual kembali supaya mendapatkan untung lebih dari penjualan 1 (satu) ekor anak lutung hitam jawa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa hewan jenis lutung yang Terdakwa beli tersebut adalah yang akan Terdakwa jual bersama saksi Asep Yadi Nurul Hikmah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual hewan yang dilindungi lainnya sendirian diantaranya:
  - a. 2 (dua) ekor anak kucing hutan dipasarkan melalui akun facebook kemudian bertemu dengan pembelinya yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Juli 2021 di daerah Kawalu Kota Tasikmalaya;
  - b. 1 (satu) ekor anak lutung hitam jawa dipasarkan melalui akun facebook kemudian bertemu dengan pembelinya yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Oktober 2021 di depan SPBU Sukaraja Kab. Tasikmalaya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) ekor anak lutung hitam jawa dipasarkan melalui akun facebook kemudian bertemu dengan pembelinya yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada bulan Juni 2022 di daerah Singaparna Kab. Tasikmalaya;
- d. 1 (satu) ekor anak lutung hitam jawa dipasarkan melalui akun facebook kemudian bertemu dengan pembelinya yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2022 di Kab. Tasikmalaya (tempatinya sudah tidak ingat lagi);
- Bahwa selain hewan-hewan tersebut, Terdakwa pernah menjual burung;
- Bahwa Terdakwa jarang jual beli monyet;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor lutung jawa atau dikenal dengan Lutung Budeng (*Trachypithecus auratus*) (dalam keadaan mati);
- 1 (satu) ekor monyet (dalam keadaan mati);
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S;
- Uang tunai sebesar Rp.190.000 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa INDRA Bin ADENG secara bersama-sama dengan saksi ASEP YADI NURUL HIKMAH (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya terjadinya terjadi pada bulan September 2022 atau setidaknya terjadinya terjadi pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di depan rumah makan Danau Lemona Jalan Raya Salopa Cikatomas Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,*





*mengangkut, dan memperlakukan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa membeli 1 (satu) ekor hewan yang dilindungi jenis lutung hitam jawa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal melalui COD kemudian 1 (satu) ekor hewan yang dilindungi jenis lutung hitam jawa oleh terdakwa disimpan di rumah dalam kandang kardus bekas;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB datang saksi Asep Yadi Nurul Hikmah menghubungi terdakwa melalui handphone dan menanyakan apakah ada seekor lutung hitam jawa dan jawab terdakwa ada, lalu Terdakwa mengirimkan video seekor lutung hitam jawa warna kepada saksi Asep Yadi Nurul Hikmah melalui handphonenya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Asep Yadi Nurul Hikmah kembali menghubungi terdakwa mengatakan bahwa akan ada orang yang membeli 1 (satu) ekor hewan yang dilindungi jenis lutung hitam jawa dan orang yang akan membeli lutung hitam jawa tersebut sudah mengirim uang muka pembelian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer kepada saksi Asep Yadi Nurul Hikmah sedangkan sisanya akan dibayar sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila dilakukan ketemuan penyerahan anak lutung hitam jawa, setelah itu sore harinya sekitar pukul 19.00 WIB saksi Asep Yadi Nurul Hikmah mendatangi rumah terdakwa dan mengatakan mengatakan pembeli seekor lutung hitam jawa akan menunggu di depan rumah makan Danau Lelona Salopa Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya terdakwa dan saksi Asep Yadi Nurul Hikmah membawa 1 (satu) ekor hewan yang dilindungi jenis lutung hitam jawa dan pada saat menunggu akan bertransaksi terdakwa dan saksi Asep Yadi Nurul Hikmah di datangi petugas Kepolisian yang berpakaian preman diantaranya saksi Gumiwang Dwi Putra Als Dudu Bin Erigal dan saksi Fajar Isnaeni Adnan Als Enje Bin Umar, hingga akhirnya terdakwa dan saksi Asep Yadi Nurul Hikmah ditangkap dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) ekor lutung hitam jawa yang dikenal dengan lutung budeng, 1 (satu) ekor anak monyet dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S dari tangan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya juga terdakwa pernah menjual hewan yang dilindungi lainnya diantaranya:



- a. 2 (dua) ekor anak kucing hutan dipasarkan melalui akun facebook kemudian bertemu dengan pembelinya yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Juli 2021 di daerah Kawalu Kota Tasikmalaya;
  - b. 1 (satu) ekor anak lutung hitam jawa dipasarkan melalui akun facebook kemudian bertemu dengan pembelinya yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Oktober 2021 di depan SPBU Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya;
  - c. 1 (satu) ekor anak lutung hitam jawa dipasarkan melalui akun facebook kemudian bertemu dengan pembelinya yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada bulan Juni 2022 di daerah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;
  - d. 1 (satu) ekor anak lutung hitam jawa dipasarkan melalui akun facebook kemudian bertemu dengan pembelinya yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2022 di Kabupaten Tasikmalaya (tempatnnya sudah tidak ingat lagi);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Dindin Koesdinar, S. Bio ahli di bidang Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA), menerangkan bahwa satwa jenis lutung hitam jawa atau dikenal dengan lutung budeng (*trachypithecus auratus*) adalah termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi;
  - Bahwa benar terdakwa dalam menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Terminologi kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama INDRA Bin ADENG, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/LH/2022/PN Tsm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, 2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa membeli 1 (satu) ekor hewan yang dilindungi jenis lutung hitam jawa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal melalui COD kemudian 1 (satu) ekor hewan yang dilindungi jenis lutung hitam jawa oleh terdakwa disimpan di rumah dalam kandang kardus bekas;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB datang saksi Asep Yadi Nurul Hikmah menghubungi terdakwa melalui handphone dan menanyakan apakah ada seekor lutung hitam jawa dan jawab terdakwa ada, lalu Terdakwa mengirimkan video seekor lutung hitam jawa warna kepada saksi Asep Yadi Nurul Hikmah melalui handphonenya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Asep Yadi Nurul Hikmah kembali menghubungi terdakwa mengatakan bahwa akan ada orang yang membeli 1 (satu) ekor hewan yang dilindungi jenis lutung hitam jawa dan orang yang akan membeli lutung hitam jawa tersebut sudah mengirim uang muka pembelian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melalui transfer kepada saksi Asep Yadi Nurul Hikmah sedangkan sisanya akan dibayar sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila dilakukan ketemuan penyerahan anak lutung hitam jawa, setelah itu sore harinya sekitar pukul 19.00 WIB saksi Asep Yadi Nurul Hikmah mendatangi rumah terdakwa dan mengatakan mengatakan pembeli seekor lutung hitam jawa akan menunggu di depan rumah makan Danau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemona Salopa Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya terdakwa dan saksi Asep Yadi Nurul Hikmah membawa 1 (satu) ekor hewan yang dilindungi jenis lutung hitam jawa dan pada saat menunggu akan bertransaksi terdakwa dan saksi Asep Yadi Nurul Hikmah di datangi petuga Kepolisian yang berpakaian preman diantaranya saksi Gumiwang Dwi Putra Als Dudu Bin Erigal dan saksi Fajar Isnaeni Adnan Als Enje Bin Umar, hingga akhirnya terdakwa dan saksi Asep Yadi Nurul Hikmah ditangkap dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) ekor lutung hitam jawa yang dikenal dengan lutung budeng, 1 (satu) ekor anak monyet dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S dari tangan terdakwa;

- Bahwa sebelumnya juga terdakwa pernah menjual hewan yang dilindungi lainnya diantaranya:

- a. 2 (dua) ekor anak kucing hutan dipasarkan melalui akun facebook kemudian bertemu dengan pembelinya yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Juli 2021 di daerah Kawalu Kota Tasikmalaya;
- b. 1 (satu) ekor anak lutung hitam jawa dipasarkan melalui akun facebook kemudian bertemu dengan pembelinya yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Oktober 2021 di depan SPBU Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya;
- c. 1 (satu) ekor anak lutung hitam jawa dipasarkan melalui akun facebook kemudian bertemu dengan pembelinya yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada bulan Juni 2022 di daerah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;
- d. 1 (satu) ekor anak lutung hitam jawa dipasarkan melalui akun facebook kemudian bertemu dengan pembelinya yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2022 di Kabupaten Tasikmalaya (tempatnya sudah tidak ingat lagi);

Telah terbukti terdakwa bersama saksi Asep Yadi Nurul Hikmah telah dengan sengaja memperniagakan 1 (satu) ekor hewan jenis lutung hitam dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dindin Koesnindar, S. Bio ahli di bidang Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA), menerangkan bahwa satwa jenis lutung hitam jawa atau dikenal dengan lutung budeng (*trachypithecus auratus*) adalah termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi, serta berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/Kum.L/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, telah terbukti lutung Jawa atau Lutung Budeng dengan nama ilmiah *Trachypithecus auratus* termasuk dalam jenis satwa yang dilindungi sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah terbukti dengan sengaja memperniagakan satwa yang dilindungi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, di dalam teori hukum pidana disebut penyertaan, yang mana di dalam penyertaan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- kerjasama yang disadari diantara para pelaku sebagai perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana;
- para pelaku bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan terakhir, sehingga tercipta suatu tindakan pidana dan yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa memperniagakan satwa yang dilindungi bukan dilakukan oleh Terdakwa saja, tetapi juga bersama dengan saksi Asep Yadi Nurul Hikmah, yang mana Terdakwa yang menyiapkan satwa yang dilindungi, sedangkan saksi Asep Yadi Nurul Hikmah yang mendapatkan pembeli dan menerima uang hasil penjualan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ada kerja sama dari masing-masing pelaku yaitu Terdakwa dan saksi Asep Yadi Nurul Hikmah untuk memperniagakan satwa yang dilindungi dengan perannya masing-masing para Pelaku dengan tujuan mendapatkan keuntungan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/LH/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S;
  - Uang tunai sebesar Rp190.000,00 ( seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor lutung jawa atau dikenal dengan Lutung Budeng (*Trachypitecus auratus*) (dalam keadaan mati);
- 1 (satu) ekor monyet (dalam keadaan mati);

Yang dalam keadaan mati berdasarkan Berita Acara pemeriksaan (BAP) Kematian Satwa dari Balai Besar Konservasi Sum ber Daya Alam Jawa Barat, maka dikembalikan kepada Pusat Rehabilitasi Satwa Primata Jawa (PRSPJ) The Aspinall Foundation Indonesia di Jl. Raya Rancaball Km 12 Rancaball Kabupaten Bandung melalui sdr. Sigit Ibrahim selaku Kepala Pusat Pusat Rehabilitasi Satwa Primata Jawa (PRSPJ) The Aspinall Foundation Indonesia;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam upaya mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa INDRA Bin ADENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO A3S;
  - Uang tunai sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor lutung jawa atau dikenal dengan Lutung Budeng (*Trachypithecus auratus*) (dalam keadaan mati);
- 1 (satu) ekor monyet (dalam keadaan mati);

Dikembalikan kepada Pusat Rehabilitasi Satwa Primata Jawa (PRSPJ) The Aspinall Foundation Indonesia di Jl. Raya Rancaball Km 12 Rancaball Kabupaten Bandung melalui sdr. Sigit Ibrahim selaku Kepala Pusat Pusat Rehabilitasi Satwa Primata Jawa (PRSPJ) The Aspinall Foundation Indonesia;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. dan Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.L.i., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Sajidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti Halimatun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.L.i.

Panitera Pengganti,

Ade Sajidin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 315/Pid.B/LH/2022/PN Tsm